



INSPEKTORAT

PIAGAM PENGAWASAN INTERN (INTERNAL AUDIT CHARTER)

Nomor : 700/Piagam/01/Inspekt-2022

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas, fungsi, dan tata kelola organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan organisasi dan kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, elektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
3. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
4. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
6. Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.
7. Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan audit intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selubung dengan tujuan, pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat tercantum dalam lampiran piagam ini.
8. Dalam rangka mencapai tujuan, Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat memiliki kewenangan untuk:
 - 1) Mengakses seluruh informasi sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern;
 - 2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi objek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;
 - 3) Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
 - 4) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
 - 5) Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat serta menetapkan frekuensi, objek dan lingkup audit intern;
 - 6) Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern;
 - 7) Melakukan Kegiatan Pengawasan atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkurensi;
 - 8) Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern.
9. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
 - 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
 - 2) Komitmen terhadap kompetensi;
 - 3) Kepemimpinan yang kondusif;
 - 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - 7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
 - 8) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
10. Inspektorat senantiasa dilibatkan dalam pembahasan isu-isu strategis Daerah dan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
11. Inspektorat mendapatkan alokasi sumber daya yang profesional, ditandai dengan SDM yang terlatih atau tersertifikasi sesuai dengan peran dan layanan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
12. Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat disahkan oleh Bupati.
13. Piagam Pengawasan Intern ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Pengawasan Intern ini dapat direvisi dan diperbaharui secara berkala untuk dilibet kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan intern.

PENANDATANGANAN PIAGAM PENGAWAS INTERN (INTERNAL AUDIT CHARTER)

NO	OPD	TANDA TANGAN
1	SEKRETARIAT DAERAH	1
2	SEKRETARIAT DPRD	2
3	INSPEKTORAT	3
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4
5	BADAN PERENCANAAN	5
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	6
7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7
8	BADAN ASET DAN PENDAPATAN DAERAH	8
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	9
10	SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA	10
11	DINAS PENDIDIKAN	11
12	DINAS KESEHATAN	12
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	13
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14
15	DINAS PERKEBUNAN	15
16	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	16
17	DINAS PARIWISATA	17
18	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	18
19	DINAS SOSIAL	19
20	DINAS PERHUBUNGAN	20
21	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	21
22	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN	22
23	DINAS PERIKANAN	23
24	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI	24
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU	25
26	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	26
27	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	27
28	DINAS TENAGA KERJA	28
29	DINAS KEARSIPAN	29
30	DINAS KETAHANAN PANGAN	30
31	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	31
32	RSUD	32

NO	KECAMATAN	TANDA TANGAN
1	KECAMATAN GUNUNG TULEH	1
2	KECAMATAN KINALI	2
3	KECAMATAN KOTO BALINGKA	3
4	KECAMATAN LEMBAH MELINTANG	4
5	KECAMATAN LUHAK NAN DUO	5
6	KECAMATAN PASAMAN	6
7	KECAMATAN RANAH BATAHAN	7
8	KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE	8
9	KECAMATAN SUNGAI AUR	9
10	KECAMATAN SUNGAI BEREMAS	10
11	KECAMATAN TALAMAU	11

NO	NAGARI	TANDA TANGAN
1	NAGARI AIA GADANG	1
2	NAGARI AIR BANGIS	2
3	NAGARI AUA KUNING	3
4	NAGARI DESA BARU	4
5	NAGARI KAJAI	5
6	NAGARI KAPAR	6
7	NAGARI KATIAGAN	7
8	NAGARI KINALI	8
9	NAGARI KOTO BARU	9
10	NAGARI LINGKUANG AUA	10
11	NAGARI MUARA KIAWAI	11
12	NAGARI PARIT	12
13	NAGARI RABI JONGGOR	13
14	NAGARI RANAH BATAHAN	14
15	NAGARI SASAK RANAH PASISIE	15
16	NAGARI SINURUK	16
17	NAGARI SUNGAI AUR	17
18	NAGARI TALU	18
19	NAGARI UJUNG GADING	19

Disahkan Oleh

BUPATI PASAMAN BARAT

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal Desember 2022

INSPEKTUR,



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR: 188.45/687/BUP-PASBAR/2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR:188.45/454.a/BUP-PASBAR/2018 TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang menyatakan bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditanda tangani oleh Pimpinan tertinggi organisasi;
 - b. bahwa agar Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki landasan yuridis yang kuat terkait kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugasannya, diperlukan Piagam Pengawasan Internal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/454.a/Bup-Pasbar/2018 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
 10. Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: Per-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1699);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor:188.45/454.a/Bup-Pasbar/2018 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Piagam Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan acuan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Pasaman barat dalam melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 18 November 2022

BUPATI PASAMAN BARAT,



H. HAMSUARDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45/687/BUP-PASBAR/2022
TANGGAL : 18 November 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
PASAMAN BARAT NOMOR:188.45/454.a/BUP-
PASBAR/2018 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN
INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

**PIAGAM AUDIT INTERN
APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

1. PENDAHULUAN

- 1) Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan audit intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- 2) Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi audit intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
- 3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit Pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 4) Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang;
- 5) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) adalah Jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Piagam Pengawasan Intern adalah memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan tanggungjawab dan lingkup pengawasan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan tujuan disusunnya Piagam Pengawasan Internal adalah:

1. Memberikan penegasan dan komitmen dari pimpinan puncak organisasi tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;

2. Memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Organisasi Perangkat Daerah dan pihak- pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggungjawab Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama Sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
3. Sebagai upaya menumbuhkan dan mengembangkan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti : integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektifitas, kepatuhan hukum dan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
4. Sebagai wujud untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).

3. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

- 1) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Pasaman Barat.
- 2) Struktur dan kedudukan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut:
 1. Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja;
 2. Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat dipimpin oleh seorang Inspektur sebagai Kepala Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
 3. Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang- undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 4. Inspektur bertanggung jawab kepada Bupati;
 5. Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dan Fungsional tertentu lainnya yang duduk dalam Inspektorat bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Sekretaris /Inspektur Pembantu /Kepala Sub Bagian.

4. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

- 1) Visi Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat adalah:

"Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamis, Maju dan Sejahtera".
- 2) Misi Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat:

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 3 (tiga) misi pembangunan daerah, yaitu :

 1. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif;
 2. Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing;
 3. Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh, berdaya saing, dan inklusif.

Misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah misi pertama, yaitu: "Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif".

5. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

1) Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya dijabarkan kedalam Peraturan Bupati Pasaman No 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat, Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat adalah melaksanakan audit intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat paling kurang meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit intern tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
2. Melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
3. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
4. Melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
5. Melakukan audit atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas (*value for money audit*), evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah;
6. Melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja;
7. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
8. Membuat laporan hasil audit intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati dan auditan;
9. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan kepada auditan;
10. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit intern yang dilakukannya; dan
11. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Di samping itu, berdasarkan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dilakukan pada tahapan:

1. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
2. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
3. Pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
4. Berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
5. Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Standar Audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah supaya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus menjalankan fungsi:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

6. KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup audit intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat memiliki kewenangan untuk:

- 1) Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern;
- 2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi objek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;
- 3) Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/

- Walikota dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- 4) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
 - 5) Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup auditi intern;
 - 6) Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern;
 - 7) Melakukan Kegiatan Pengawasan atas Penyenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren;
 - 8) Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern.

7. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

Dalam penyelenggaraan fungsi audit intern, Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat:

- 1) Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme Auditor dan Pengawas Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), kualitas proses audit intern, dan kualitas hasil audit intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
- 2) Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan program kerja audit intern tahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- 3) Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi audit intern secara optimal;
- 4) Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit intern;
- 5) Menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi audit intern kepada Pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Pasaman Barat.

8. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN DAN LINGKUP AUDIT INTERN INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

- 1) Tujuan utama Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat yang hendak dicapai dalam periode 2016-2021 adalah :
 1. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah;
 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Inspektorat.
- 2) Sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sebagai berikut :
 1. Meningkatnya pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah;
 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat.
- 3) Strategi Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas meliputi:
 1. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 2. Meningkatkan peran dan layanan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 3. Meningkatkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal dan Eksternal;
 4. Peningkatan kuantitas kompetensi sumber daya manusia Aparat

- Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
5. Pengelolaan sistem perencanaan dan penganggaran secara efektif dan efisien;
 6. Pematangan sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah untuk meminimalisir ketidakpatuhan.
- 4) Arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Inspektorat Pasaman Barat untuk melaksanakan strategi tersebut sebagai berikut:
1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring, evaluasi dan reuiu;
 2. Meningkatkan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui pendampingan dan asistensi;
 3. Peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten;
 4. Memprioritaskan sosialisasi pencegahan korupsi dan gratifikasi serta pelaporan kekayaan penyelenggaraan Negara;
 5. Peningkatan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara periodik;
 6. Mengidentifikasi peran dan sistem informasi manajemen hasil pemeriksaan berbasis komputer;
 7. Melakukan reuiu dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
 8. Pengawasan atas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
 9. Peningkatan kapabilitas dan kapasitas sumber daya manusia Aparatur Pengawasan melalui diklat dan wadah lainnya;
 10. Penerapan sistem *money follow program* yaitu pendekatan penganggaran yang berdasarkan pada bobot program / kegiatan yang memberikan kemanfaatan tinggi bagi masyarakat;
 11. Menjamin ketersediaan sumber daya manusia aparatur yang professional.
- 5) Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi audit intern tersebut di atas, maka lingkup audit intern Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat paling kurang meliputi:
1. Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi telah sesuai ketentuan;
 2. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan daerah dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah;
 3. Reuiu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah seperti reuiu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah, Reuiu Pengadaan Barang dan Jasa, dan reuiu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah;

9. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INTERN PEMERINTAH INDONESIA

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

- 1) Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ini meliputi :

1. Tata pikir;
2. Tata sikap;
3. Tata Wicara;
4. Tata laku aparat pengawas dalam berintegrasi dengan Lembaga pengawas;
5. Tata laku aparat pengawas dalam berintegrasi dengan sesama aparat pengawas;
6. Tata laku aparat pengawas dalam berintegrasi dengan para pihak yang diawasi;
7. Tata laku aparat pengawas dalam berintegrasi dengan pihak lain yang terkait dengan masyarakat.

2) Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah tersedianya pedoman perilaku bagi Auditor dan Pengawas Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan auditor internal dalam mengevaluasi perilaku auditor internal.

Kode Etik Aparat Pengawas dimaksudkan untuk memberikan pengertian dan penjabaran mengenai aturan perilaku sebagai Aparat Pengawas yang profesional dan sebagai pedoman dalam berhubungan dengan lembaga organisasinya, sesama pejabat aparat pengawasan, pihak yang diawasi, pihak lain yang terkait dengan masyarakat agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang sehat dan terlaksananya pengendalian pengawasan. Dengan demikian dapat terwujud kinerja yang tinggi dalam mempertahankan profesionalisme, integritas, objektivitas dan independensi serta memelihara citra organisasi dan masyarakat.

Tujuan Kode Etik adalah:

1. Mendorong sebuah budaya etis dalam profesi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ;
2. Memastikan bahwa seorang profesional akan bertingkah laku pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pegawai Negeri Sipil lainnya;
3. Mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga dapat terwujud Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit.

Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ini diberlakukan bagi:

1. Auditor;
2. Pengawas Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD);
3. Pegawai Negeri Sipil/Petugas yang diberi tugas oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya.

3) Komponen

Kode Etik Aparat Pengawas Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat ini diberlakukan bagi seluruh Aparat Pengawasan dan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas oleh Pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya.

Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ini terdiri dari 2 (dua) komponen:

1. Prinsip-Prinsip Perilaku Pengawasan Intern Pemerintah;

2. Aturan Perilaku Yang Menjelaskan Lebih Lanjut Prinsip-Prinsip Perilaku Pengawasan Intern Pemerintah.

4) Aturan Perilaku

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) wajib memenuhi perilaku berikut ini:

1) Integritas

- a) Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
- b) Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
- c) Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
- d) Menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;
- e) Tidak menjadi bagian kegiatan ilegal atau mengikat diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau organisasi;
- f) Menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama auditor/Pengawas Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dalam melaksanakan audit;
- g) Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama Auditor/ Pengawas Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD);
- h) Memberikan keteladanan yang baik dalam segala aspek kepada semua pihak khususnya dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- i) Tidak mereduksi, malampaui dan atau melanggar batas tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimaksud dalam Surat Perintah Tugas;
- j) Tidak menerima gratifikasi terkait jabatan dengan bentuk apapun. Bila gratifikasi tidak bisa dihindari Auditor/ Pengawas Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi.

2) Obyektivitas

- a) Mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit;
- b) Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
- c) Menolak suatu pemberian dari auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya;
- d) Setiap informasi yang disampaikan masyarakat secara tertulis ditanggapi secara proposional sesuai dengan kewenangannya.

3) Kerahasiaan

- a) Secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit;
- b) Tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Dilarang membocorkan rahasia jabatan dan atau rahasia negara kepada pihak yang lain yang tidak berkepentingan;
- d) Wajib menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diawasi serta hanya dapat mengemukakannya kepada dan atas perintah Pejabat yang berwenang atas kuasa peraturan perundang-undangan.

4) Kompetensi

- a) Melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit;
- b) Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;
- c) Menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki;
- d) Memberikan keteladanan yang baik dalam segala aspek kepada semua pihak khususnya dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- e) Menghindari semua perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan dan kaidah agama serta norma kehidupan bermasyarakat;
- f) Wajib melaksanakan tugas secara profesional dengan penuh tanggung jawab, disiplin, jujur dan transparan;
- g) Dilarang mengkurangi dan atau menghilangkan temuan hasil pengawasan dengan maksud dan tujuan atau kepentingan pribadi atau pihak lain;
- h) Berbicara secara sopan, wajar, tidak berbelit-belit, rasional, tidak emosional dan pengendalian diri yang kuat untuk memahami pokok permasalahan;
- i) Memberikan layanan yang diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan serta pengalaman yang diperlukan.

5) Akuntabel

- a) Wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

6) Perilaku Profesional

- a) Tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan internal dan organisasi;
- b) Tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi dan tanggung jawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

5) Aturan Perilaku Dalam Organisasi

Aturan perilaku dalam organisasi, Auditor dan Pengawas Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD yaitu:

1. Mentaati semua aturan perundang-undangan;
2. Mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi;
3. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal terkait dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
4. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan menggunakan semua yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta etika dan standar audit yang berlaku;
5. Melaksanakan tugas secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
6. Tidak menjadi bagian dalam kegiatan illegal atau mengikatkan diri pada Tindakan-tindakan yang mendiskreditkan profesi auditor atau organisasi;
7. Berani bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti audit;
8. Menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi tidak obyektif dan cacat;
9. Menanamkan rasa percaya diri yang tinggi bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku pengawasan;
10. Bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan;
11. Menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
12. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai standar audit;
13. Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, efektifitas dan kualitas pengawasan.

6) Hubungan Sesama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Dalam hubungan sesama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, wajib :

1. Menggalang Kerjasama yang sehat dan sinergis;
2. Menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan;
3. Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku.

7) Hubungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Dengan Auditan

Dalam hubungan dengan Auditan/Obrik, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah wajib:

1. Menjaga penampilan/performance sesuai dengan tugasnya;
2. Menjalin kerjasama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas;
3. Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.

8) Pelanggaran

Tindakan yang tidak sesuai dengan Kode Etik tidak dapat diberi toleransi meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memaksa karyawan lain melakukan tindakan melawan hukum atau

tidak etis. Pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus melaporkan pelanggaran Kode Etik oleh auditor/Pengawas Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) kepada pimpinan organisasi.

Pemeriksaan, investigasi dan pelaporan pelanggaran Kode Etik ditangani oleh Komite Kode Etik, yang terdiri dari pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan anggota yang berjumlah ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan. Anggota Badan Kehormatan Profesi diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

9) Pengecualian

Dalam hal-hal tertentu yang menurut pertimbangan profesionalnya, seorang Auditor/ Pengawas Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dimungkinkan untuk tidak menerapkan aturan perilaku tertentu. Permohonan pengecualian atas penerapan Kode Etik tersebut harus dilakukan secara tertulis sebelum Auditor/ Pengawas Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) terlibat dalam kegiatan atau tindakan yang dimaksud. Persetujuan untuk tidak menerapkan Kode Etik hanya boleh diberikan oleh pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

10) Sanksi Atas Pelanggaran

Auditor/ Pengawas Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) yang terbukti melanggar Kode Etik akan dikenakan sanksi oleh pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atas rekomendasi dari Komite Kode Etik. Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Komite Kode Etik antara lain berupa:

1. Teguran tertulis;
2. Usulan pemberhentian dari tim audit;
3. Tidak diberi penugasan audit selama jangka waktu tertentu.

10. PERSYARATAN AUDITOR DAN PENGAWAS PENYENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DUDUK DALAM UNIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

Persyaratan auditor dan Pengawas Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) yang duduk dalam Unit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) paling kurang meliputi:

- 1) Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor/Pengawas Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dan sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- 2) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- 3) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- 4) Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- 5) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 6) Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; serta
- 7) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

11. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR / PENGAWAS PENYENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (PPUPD)

- 1) Auditor/ Pengawas Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit. atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor;
- 2) Auditor/Pengawas Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

12. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah

a. Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Dengan Auditan :

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat dengan auditan adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa;
- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consulting*), auditan harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan;
- 3) Auditan harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit intern yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit intern kepada Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan prosedur yang berlaku.

b. Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), Dan Pihak Lainnya Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku :

- 1) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern Inspektorat Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat;
- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;
- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan;
- 4) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

c. Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Dengan Aparat Pengawas Ekstern Pemerintah (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia)

- 1) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat menjadi mitra pendamping bagi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit;
- 2) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat;
- 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- 4) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sebagaimana diwajibkan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

d. Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Dengan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)

- 1) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a) Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b) Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c) Pendidikan dan pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - d) Pembimbingan dan konsultasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - e) Peningkatan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- 2) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang jabatan fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

13. PENILAIAN BERKALA

- 1) Pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Audit ini tetap memadai dalam kegiatan audit intern sehingga dapat mencapai tujuannya;
- 2) Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati Pasaman Barat;
- 3) Bupati Pasaman Barat berwenang melakukan pengawasan terhadap kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

14. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 18 November 2022

